



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA S2 KESEHATAN, APOTEKER, S1 KEPERAWATAN PROFESI NERS, SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT, S1 KEPERAWATAN, S1 FARMASI, PSIKOLOGI, S1 GIZI, DIV KEPERAWATAN DAN DIV KEBIDANAN, D3 KEBIDANAN, D3 KEPERAWATAN, D3 PERAWAT GIGI, D3 ANESTESI, ANALIS LABORATORIUM, PENATA RONTGEN/RADIOLOGI, ASISTEN APOTEKER/FARMASI, GIZI/NUTRISIONS, D3 KESLING, D3 FISIOTHERAPI DAN TENAGA NON MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara Tenaga S2 Kesehatan, Apoteker, S1 Keperawatan Profesi Ners, Sarjana Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, Psikologi, S1 Gizi, DIV Keperawatan dan DIV Kebidanan, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, D3 Perawat Gigi, D3 Anestesi, Analis Laboratorium, Penata Rontgen/Radiologi, Asisten Apoteker/Farmasi, Gizi/Nutrisions, D3 Kesling, D3 Fisiotherapi dan Tenaga Non Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke memiliki beban dan resiko kerja yang lebih besar baik jam kerja normal maupun diluar jam kerja, sehingga di pandang perlu untuk diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Tenaga S2 Kesehatan, Apoteker, S1 Keperawatan Profesi Ners, Sarjana Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, Psikologi, S1 Gizi, DIV Keperawatan dan DIV Kebidanan, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, D3 Perawat Gigi, D3 Anestesi, Analis Laboratorium, Penata Rontgen/Radiologi, Asisten Apoteker/Farmasi, Gizi/Nutrisions, D3 Kesling, D3 Fisiotherapi dan Tenaga Non Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TENAGA S2 KESEHATAN, APOTEKER, S1 KEPERAWATAN PROFESI NERS, SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT, S1 KEPERAWATAN , S1 FARMASI, PSIKOLOGI, S1 GIZI, DIV KEPERAWATAN DAN DIV KEBIDANAN, D3 KEBIDANAN, D3 KEPERAWATAN, D3 PERAWAT GIGI, D3 ANESTESI, ANALIS LABORATORIUM, PENATA RONTGEN/RADIOLOGI, ASISTEN APOTEKER/FARMASI, GIZI/NUTRISIONS, D3 KESLING, D3 FISIOTHERAPI DAN TENAGA NON MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dari satu satuan waktu tertentu (Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan).
5. Resiko Kerja adalah kemungkinan resiko yang akan timbul dalam melaksanakan tugas.
6. Sakit adalah kondisi tidak masuk bekerja karena gangguan kesehatan.
7. Cuti Pegawai adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja.
8. Laporan Kinerja Pegawai adalah Laporan kegiatan yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran tunjangan.
9. Ijin adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
10. Masa kerja adalah kurun waktu dalam 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan dari kegiatan yang dinilai untuk memberikan tunjangan berdasarkan beban kerja.
11. Hari kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan Aparatur.Sipil Negara
12. Pejabat Penanggungjawab adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.

BAB II

PENERIMA, BESARAN, DASAR PERHITUNGAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 2

- (1.) Penerima Tambahan Penghasilan adalah Aparatur Sipil Negara Tenaga S2 Kesehatan, Apoteker, S1 Keperawatan Profesi Ners, Sarjana Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan , S1 Farmasi, Psikologi, S1 Gizi, DIV Keperawatan dan DIV Kebidanan, D3 Kebidanan, D3 Keperawatan, D3 Perawat Gigi, D3

- (2.) Nama-nama Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan besaran sebagai berikut :

1. Tenaga S2 Kesehatan : Rp. 6.000.000,-/bulan
2. Apoteker : Rp. 3.500.000,-/bulan
3. S1 Keperawatan Profesi Ners : Rp. 3.500.000,-/bulan
4. Sarjana Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, Psikolog, S1 Gizi, DIV Keperawatan dan DIV Kebidanan : Rp. 3.000.000,-/bulan
5. D3 Kebidanan : Rp. 2.500.000,-/bulan
6. D3 Keperawatan, D3 Perawat Gigi, D3 Anastesi, Analisis Laboratorium, Penata Rontgen/Radiologi, Asisten Apteker/Farmasi : Rp. 2.500.000,-/bulan
7. Gizi/Nutrisionis, D3 Kesling, D3 Fisiotherapi : Rp. 2.500.000,-/bulan
8. Tenaga Non Medik : Rp. 1.500.000,-/bulan

Pasal 4

Tambahan Penghasilan di bayarkan perbulan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2022.

Bagian Ketiga

DASAR PERHITUNGAN

Pasal 5

1. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berhak menerima Tambahan Penghasilan penuh apabila memenuhi komponen disiplin yang diukur berdasarkan kehadiran secara fisik pada jam kerja pukul 07.30 sampai dengan 15.30 WIT;
2. Pegawai yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Luar dan sakit, berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan Penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;
3. Pegawai yang ijin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan berhak menerima Tambahan Penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin;

Bagian Keempat

PENGURANGAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkurang apabila :

1. Tidak melaksanakan tugas karena tanpa alasan dipotong sebesar Rp.20.000,-/hari kerja;
2. Tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang tetapi melaksanakan tugas, maka akan dikenakan pemotongan sebesar $\frac{1}{2}$ x Rp 20.000 = Rp. 10.000,-hari kerja;
3. Mengikuti apel pagi atau apel siang saja akan dikenakan pemotongan sebesar $\frac{1}{4}$ x Rp. 20.000,- = Rp. 5.000,-/hari kerja;
4. Pulang cepat tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar Rp. 15.000,-/hari kerja;
5. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah dikenakan pemotongan sebesar Rp.15.000,-/hari kerja;
6. Tidak melaksanakan tugas kurang dari 10 hari pembayaran akan dihitung jumlah yang diterima dibagi jumlah hari kerja per bulan dikalikan tingkat kehadiran.
7. Tidak melaksanakan Tugas karena Cuti Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan.

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022 (DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke).

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI MERAUKE
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 3 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya